



P U T U S A N

Nomor 665 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. HENRISON IRIANA, yang diwakili oleh Direktur Hunawan Widjajanto, berkedudukan di Jalan Arar, Kampung Arar, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, dalam hal ini memberi kuasa kepada Benediktus Boku, dan kawan-kawan, Kepala Departemen HRD & GA, YMT. Kepala Divis Personalia, Kepala Bagian Personalia dan Kepala Area Personalia PT. Henrison Iriana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

1. USMAN ABAS, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT. 005 RW. 002, Kota Sorong;
2. DONALD AUPE, bertempat tinggal di Jalan Danau Singkarak RT. 003 RW. 003, Rufe, Kota Sorong;
3. DANIEL ISU, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT.002 RW.003, Desa Maryai, Sorong, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Salim H. Nur, S.H., Ketua DPD FSPNI (Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia), beralamat di Jalan Melati Lurus RT/RW 003/005 Harapan Indah, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2014, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dulunya adalah Anggota Federasi Hukatan SBSI namun pada tanggal 15 Agustus 2013 telah mengundurkan diri melalui surta resmi kepada Pimpinan SBSI di Jakarta kemudian beralih menjadi

Hal. 1 dari 24 hal. Put. Nomor 665 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia (FSPNI);

2. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang berbisnis intinya bergerak di bidang kayu lapis/tripleks;
3. Bahwa Para Penggugat diterima kerja di perusahaan Tergugat pada bagian yang bervariasi dengan lama kerja antara 16 sampai 20 tahun yang jika disebutkan secara terperinci adalah sebagai berikut:
 1. Usman Abas lama kerja 17 tahun 6 bulan;
 2. Donald Aupe lama kerja 16 tahun 3 bulan;
 3. Daniel Isu lama kerja 20 tahun 7 bulan;
4. Bahwa selama bekerja upah sebagai salah satu hak Para Penggugat yang terakhir diterima pada tahun 2012 adalah sebesar:
 - a. Usman Abas Rp1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - b. Donald Aupe Rp1.486.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - c. Daniel Isu Rp1.546.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
5. Bahwa pada tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 17 Desember 2012 Para Penggugat dipanggil oleh Tergugat melalui Abraham Hindom selaku Pjs. Personalia untuk menerima Surat Peringatan ke-3 (tiga) dan Surat Perjanjian Bersama yang isinya adalah Pengakhiran Hubungan Kerja kepada Para Penggugat, dengan alasan bahwa Para Penggugat telah melanggar Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 pada diktum kedua dan ketiga dimana Para Penggugat dianggap sudah tidak mungkin lagi berkontribusi secara maksimal berdasarkan absensi selama 3 (tiga) hari sampai 5 (lima) hari tidak berturut-turut dalam 1 (satu) bulan dan telah mendapat surat peringatan;
6. Bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat yaitu pada tanggal 10 Pebruari 2012 Tergugat mengajak Serikat Pekerja dan Serikat Buruh PT. Henrison Iriana untuk membuat Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/2012 tentang Upah Pisah Khusus agar Tergugat bisa Terhindar dari pembayaran pesangon pada saat pengakhiran hubungan kerja, kemudian Surat Keputusan Bersama tersebut ditandatangani bersama pada tanggal 1 Maret 2012;
7. Bahwa sepertinya Tergugat tahu betul bahwa dilingkungan perusahaan sudah ada Perjanjian Kerja Bersama [PKB] yang masih berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 karena Tergugat ikut menandatangani

Hal. 2 dari 24 hal. Put. Nomor 665 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat secara sah dan telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya sebuah Perjanjian sehingga, Perjanjian Kerja Bersama tersebut dibuat dan diperbanyak dalam bentuk buku yang kemudian dibagikan ke karyawan sebagai bentuk sosialisasi;

8. Bahwa khusus Surat Keputusan Bersama Nomor: 02/SKB-HI-PUK/III/2012 tentang uang pisah khusus tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di dalam Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 13 tahun 2003 disebutkan bahwa uang pisah hanya akan diberikan kepada Pekerja/Buruh yang dianggap mengundurkan diri setelah mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut atau lebih dalam 1 (satu) bulan. Jika dikaitkan Para Penggugat tidak pernah mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut dalam 1 (satu) bulan tetapi mangkir selama 3 (tiga) hari tidak berturut-turut dalam 1 (satu) bulan. Jadi selain tidak memenuhi syarat sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, Surat Keputusan Bersama tersebut tidak pernah disosialisasikan baik oleh pihak perusahaan ataupun pihak Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sehingga Para Penggugat baru mengetahui ada Surat Keputusan Bersama setelah diminta menandatangani Perjanjian Bersama (PB) dalam rangka pengakhiran Hubungan Kerja (PHK);
9. Bahwa Sebagai Anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia pada waktu itu Para Penggugat tidak setuju jika Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat mengacu pada Surat Keputusan Bersama Nomor: 002/SKB-HI-PUK/III/12 karena sudah ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah ditandatangani bersama pada tanggal 1 July 2011 dan akan berlaku sampai tanggal 30 Juni 2013 dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sorong sesuai dengan Pasal 132 ayat (1) dan (2) UU Nomor 13 Tahun 2003. Hal yang membuat Para Penggugat bingung adalah karena surat peringatan satu (1) sampai tiga (3) yang diberikan oleh Tergugat mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 33 ayat (4) a dan ayat (4) b tetapi pada saat Pemutusan Hubungan Kerja Tergugat menggunakan Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 sebagai dasar Pemutusan Hubungan Kerja;
10. Bahwa kemudian Para Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Ketua SBSI PUK PT. Henrison Iriana Sdr. Timotius S. May yang juga merangkap sebagai Kabag Humas PT.Henrison Iriana. Sdr.Timotius.S May kemudian menjelaskan kepada Para Penggugat bahwa Direktur Utama PT.Henrison

Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor 665 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iriana bersama PUK Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan PUK Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) telah membuat Surat Keputusan Bersama Nomor: 002/SKB-HI-PUK/III/12 pada tanggal 1 Maret 2012 tentang Uang Pisah Khusus yang akan berlaku bagi seluruh anggota SPSI dan SBSI yang alpa (tidak masuk kerja) dua (2) hari sampai lima (5) hari tidak berturut-turut dalam satu bulan;

11. Bahwa Para Penggugat sangat tidak setuju dengan tindakan Tergugat yang secara terang-terangan mengabaikan Pasal-Pasal yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maka sangatlah berdasar dan sangat beralasan jika Para Penggugat tidak bersedia menandatangani Perjanjian Bersama (PB) yang merupakan realisasi dari Surat Keputusan Bersama Nomor: 02/SKB.HI.PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 karena jelas sangat bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dengan berdasarkan pada fakta tersebut maka pada tanggal 4 Februari 2013 Para Penggugat melalui Kuasa Hukum meminta ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sorong agar dapat dilakukan Pementaraan;
12. Bahwa setelah Diperantarai oleh pegawai Mediator dan Kabid Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sorong maka Para Penggugat dan Tergugat disarankan agar dapat menyelesaikan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja melalui Perundingan Bipartit. Jika perundingan bipartite gagal barulah dapat dilanjutkan ke *Tripartit*;
13. Bahwa setelah berunding secara *bipartite* ternyata tidak tercapai kesepakatan karena Para Penggugat yang dipimpin oleh Ketua SBSI PT.Henrison Iriana tetap beranggapan bahwa SKB 002 tidak sah sehingga Para Penggugat berkeinginan agar hak-hak pesangon harus dibayar sesuai Perjanjian Kerja Bersama, namun Tergugat tidak bersedia memenuhi keinginan Para Penggugat dengan alasan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB 002) telah dilakukan sesuai prosedur. Karena tidak tercapai kesepakatan maka pada tanggal 12 Maret 2013 Para Penggugat melalui Ketua Pengurus Serikat Buruh PT.Henrison Iriana mengirim surat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten sorong agar permasalahan Para Penggugat dapat diselesaikan secara *Tripartit*;
14. Bahwa setelah beberapa kali Para Penggugat dan Tergugat dimediasi secara *Tripartit* oleh Mediator dan Kabid Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sorong ternyata tetap tidak menghasilkan kesepakatan maka pada tanggal 10, tanggal 21, dan tanggal 28 Mei 2013 kemudian

Hal. 4 dari 24 hal. Put. Nomor 665 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Juni tanggal 13 Juni dan tanggal 18 Juni 2013 namun karena tidak tercapai kesepakatan, maka Pegawai Mediator mengeluarkan Anjuran agar Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Jo. Pasal 156 ayat (2) ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

15. Bahwa setelah Anjuran dikeluarkan oleh Mediator, Tergugat tetap menolak Anjuran melalui surat Nomor: 110/GM-HI/VI/2013 khususnya pada point (5) dengan alasan bahwa pada esensinya Surat Keputusan Bersama (SKB) 002/SKB-HI-PUK/III/2012 merupakan kesepakatan yang telah diperjanjikan dan telah disepakati oleh seluruh pekerja melalui wadah organisasinya dengan pihak pengusaha sehingga, ketentuan yang ada didalamnya menjadi Undang-Undang yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, selama isi dan ketentuan yang ada didalam keputusan bersama tersebut belum pernah dicabut atau dibatalkan dan atau belum pernah dinyatakan batal demi hukum oleh badan peradilan yang berwenang, maka isi dan ketentuan tersebut tetap berlaku sebagai Undang-Undang;
16. Bahwa didalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara disebutkan bahwa "Setiap Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan memperhatikan Pasal tersebut maka, setelah pihak perusahaan PT.Henrison Iriana dan Pihak Serikat Pekerja/Serikat Buruh menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada tanggal 01 July 2011 maka secara otomatis Perjanjian Kerja Bersama tersebut telah berlaku sebagai Undang-Undang bagi Pengusaha dan seluruh karyawan PT.Henrison Iriana yang akan berlaku sampai tanggal 30 Juni 2013. Dengan demikian maka, wajib hukumnya bagi para pihak untuk melaksanakan semua ketentuan yang ada didalam Perjanjian Kerja Bersama tersebut karena, mengikat perusahaan dan seluruh Pekerja/Buruh PT.Henrison Iriana sesuai dengan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 1 ayat (3) Jo. Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.Henrison Iriana;
17. Bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan hukum positif namun hanya berlaku untuk masa 2 (dua) tahun dan jika disepakati dapat diperpanjang untuk masa 1 (satu) tahun sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tidak ada satupun Pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur atau menjelaskan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) dapat membatalkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah dibuat secara sah dan belum

Hal. 5 dari 24 hal. Put. Nomor 665 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis masa berlakunya;

18. Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah mendaftarkan Para Penggugat dan Karyawan PT.Henrison sebagai peserta Jamsostek seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, padahal setiap bulan ada pemotongan iuran Jamsostek. Dengan demikian maka jelas bahwa Para Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat karena berbagai program dari PT. Jamsostek seperti bantuan uang muka untuk kredit rumah serta beasiswa bagi anak-anak peserta Jamsostek tidak bisa dinikmati oleh Para Penggugat. Itulah sebabnya pada saat terjadi Pemutusan Hubungan Kerja Para Penggugat minta uang iuran jaminan hari tua yang telah dipotong Tergugat setiap bulannya tetapi tidak disetorkan ke PT. Jamsostek harus dikembalikan;
19. Bahwa setelah Tergugat mengembalikan uang jaminan hari tua yang tidak disetorkan ke PT. Jamsostek Para Penggugat langsung menerima uang tersebut. Namun kemudian Tergugat beranggapan bahwa setelah menerima uang Jaminan Hari Tua berarti bahwa Para Penggugat telah menyetujui pengakhiran hubungan kerja;
20. Bahwa seraya waktu berjalan namun belum ada penyelesaian hak-hak Para Penggugat dan karena terdesak dengan kebutuhan keluarga maka Para Penggugat terpaksa menerima uang pisah dari Tergugat yang dicicil selama tiga (3) kali. Walau demikian Para Penggugat tetap memperjuangkan pesangon. Pada saat menerima uang pisah, Para Penggugat tidak bersedia menandatangani Perjanjian Bersama karena selain bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Perjanjian Bersama yang telah dibuat sendiri oleh Tergugat adalah merupakan realisasi dari Surat Keputusan Bersama Nomor 02/SKB.HI.PUK/III/2012 yang dianggap cacat secara hukum oleh Para Penggugat. Adapun uang pisah yang diterima oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut: 1. Usman Abas Rp16.456.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), 2. Donald Aupe Rp16.351.000,00 (enam belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), 3. Daniel Isu Rp17.006.000,00 (tujuh belas juta enam ribu rupiah);
21. Bahwa dari tindakan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja atas diri Para Penggugat dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Nomor: 002/SKB-HI-PUK/III/2012 yang dalam realisasinya dituangkan dalam Perjanjian Bersama jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama dan

Hal. 6 dari 24 hal. Put. Nomor 665 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku;

22. Bahwa berdasarkan fakta, absensi Para Penggugat selama tiga hari tidak berturut-turut dalam satu bulan yang digunakan sebagai dasar Pengakhiran Hubungan Kerja telah diatur dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 33 ayat (4) Perjanjian Kerja Bersama yang menyatakan bahwa tidak masuk kerja tanpa keterangan (alpa) maka kategorinya adalah pelanggaran ringan dengan sanksi berupa pemotongan upah/gaji dan pembinaan. Dan jika perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena kesalahan ringan setelah ada surat peringatan, maka perusahaan wajib membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengobatan dan perumahan serta kompensasi hak cuti berdasarkan Pasal 35 ayat (5) huruf c Perjanjian Kerja Bersama yang mengacu pada Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
23. Bahwa tindakan Tergugat atas diri Para Penggugat dengan menjatuhkan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan telah melakukan pelanggaran Surat Keputusan Bersama Nomor: 002/SKB-HI-PUK/III/2012 yang dalam realisasinya dituangkan dalam Perjanjian Bersama Jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama PT. Henrison Iriana yang menyatakan bahwa, pedoman dan disiplin kerja kerja yang ada dan peraturan-peraturan tambahan lainnya yang akan dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 1 ayat (2) PKB, kemudian didalam Pasal 5 ayat (2) PKB disebutkan bahwa disamping ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) para pihak dimungkinkan untuk membuat kesepakatan khusus bagi pekerja yang isinya tidak bertentangan atau menyimpang dari Perjanjian Kerja Bersama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan bahkan pada diktum kelima Surat Keputusan Bersama Nomor: 002/SKB.HI.PUK/III/2012 secara jelas menyebutkan bahwa "Surat Keputusan Bersama tersebut tidak berlaku apabila ada undang-undang atau peraturan pemerintah yang nilainya lebih tinggi serta memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat para pihak".
24. Bahwa dikarenakan tindakan Tergugat untuk menjatuhkan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor: 002/SKB-HI-PUK/III/12 yang dalam realisasinya dituangkan dalam Perjanjian Bersama bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama serta peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya jika tindakan Pemutusan

Hal. 7 dari 24 hal. Put. Nomor 665 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerja tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan dinyatakan tidak sah sehingga dengan sendirinya batal demi hukum serta dinyatakan tidak mempunyai dasar alasan dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja;

25. Bahwa dikarenakan tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pihak Para Penggugat adalah tidak sah dan dengan sendirinya batal demi hukum serta dinyatakan tidak mempunyai dasar alasan dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, maka hubungan kerja harus tetap dianggap ada dan pihak Tergugat tetap mempunyai kewajiban membayar upah Para Penggugat sejak tidak dibayarkannya upah yaitu sejak bulan Januari 2013 sampai perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tentang Upah Proses/Upah selama tidak dipekerjakan;
26. Bahwa dengan fakta hukum dan dalil yang terurai diatas maka sangatlah patut jika Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan menyatakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: 02/SKB.HI.PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 yang dalam realisasinya dituangkan dalam Perjanjian Bersama (PB) tidak sah menurut hukum sehingga dengan sendirinya batal demi hukum;
27. Bahwa dari fakta Tergugat yang tidak lagi memberikan upah yang menjadi hak Para Penggugat sejak bulan Januari 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan berarti Tergugat telah tidak melaksanakan kewajibannya membayar upah kepada Para Penggugat selama kurang lebih 14 bulan atau setidaknya-tidaknya telah tidak membayar upah lebih dari tiga (3) bulan secara berturut-turut;
28. Bahwa selain tuntutan atas upah yang belum dibayarkan oleh pihak Tergugat dikarenakan tidak memungkinkan lagi hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dilanjutkan maka sangatlah patut beralasan, dan sangat mendasar bagi Para Penggugat untuk memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan juga Tergugat wajib membayarkan pesangon kepada Para Penggugat dua (2) kali ketentuan sesuai dengan yang diisyaratkan Pasal 156 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang

Hal. 8 dari 24 hal. Put. Nomor 665 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang secara terperinci sebagai berikut:

1. Nama: Usman Abas

Masa kerja 17 tahun 26 hari

- Ayat (2) : 9 x 2 x Rp1.496.000,00	Rp26.928.000,00
- Ayat (3) : 6 x Rp1.496.000,00	<u>Rp 8.976.000,00</u>
Jumlah	Rp35.904.000,00
- Ayat (4) : 15% x Rp35.904.000,00	Rp 5.385.600,00
- Hak cuti tahun 2012 12/25 x Rp. 1.496.000,-	<u>Rp 718.080,00</u>
Total	Rp42.007.680,00

Terbilang: empat puluh dua juta tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah;

2. Nama: Donald Aupe

Masa kerja 16 tahun 3 bulan

- Ayat(2): 9 x 2 x Rp1.486.500,00	Rp26.757.000,00
- Ayat (3) : 6 x Rp1.486.500,00	<u>Rp 8.919.000,00</u>
Jumlah	Rp35.676.000,00
- Ayat (4) : 15%xRp35.676.000,00	Rp 5.351.400,00
- Hak cuti tahun 2012 12/25xRp.1.486.500,-	<u>Rp 713.520,00</u>
Total	Rp41.740.920,00

Terbilang : empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah;

3. Nama: Daniel Isu

Masa kerja 20 tahun 7 bulan

- Ayat(2) : 9 x 2 x Rp1.546.000,00	Rp27.828.000,00
- Ayat(3): 7 x Rp1.546.000,00	<u>Rp10.822.000,00</u>
Jumlah	Rp38.650.000,00
- Ayat (4) : 15%xRp. 38.650.000,-	Rp 5.797.500,00
- Hak cuti tahun 2012 12/25 x Rp. 1.546.000,-	<u>Rp 742.080,00</u>
Total	Rp45.189.580,00

Terbilang : empat puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah;

29. Bahwa secara keseluruhan jumlah penghitungan pesangon penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak Para Penggugat adalah sebesar Rp128.938.180,00 (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah);

Hal. 9 dari 24 hal. Put. Nomor 665 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa dengan fakta hukum dan dalil yang terurai diatas, maka sangatlah patut jika Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan menyatakan Tergugat wajib membayar pesangon yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar pesangon yang menjadi hak Para Penggugat sebesar Rp128.938.180,00 (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah). Yang harus dibayarkan oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus (*kontante handeling*) selambat-lambatnya 7 hari sejak putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);
31. Bahwa dikarenakan ketika gugatan ini diajukan sudah melewati hari Raya Idul Fitri dan Natal Tahun 2013 maka adalah sangat patut dan beralasan jika Para Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2013 sebesar Rp4.528.500,00 (empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 adalah tidak berdasar dan tidak beralasan sehingga batal demi hukum;
3. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum bahwa Perjanjian Bersama yang dibuat sendiri oleh Tergugat dengan mengacu pada Surat Keputusan Bersama Nomor: 02/SKB-HI-PUK/III/2012 tidak sah, sehingga dengan sendirinya batal demi hukum;
4. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat selama tidak dipekerjakan sejak Januari 2013 sampai dengan putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2013 kepada

Hal. 10 dari 24 hal. Put. Nomor 665 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sebesar Rp4.528.500,00 (empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan perincian: (1). Usman Abas Rp1.496.000,00 (2). Donal Aupe Rp1.486.500,00 (3). Daniel Isu Rp1.546.000,00;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima secara tunai dan sekaligus:
 - a. Usman Abas sebesar Rp42.007.680,00 (empat puluh dua juta tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
 - b. Donald Aupe sebesar Rp41.740.920,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
 - c. Daniel Isu sebesar Rp45.189.580,00 (empat puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
8. Membebaskan segala biaya yang timbul atas perkara ini kepada Tergugat. Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dali yang dikemukakan dalam Konvensi dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan digunakan kembali sebagai dalil dalam Rekonvensi.
2. Bahwa antara Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi terikat dalam suatu hubungan kerja industry yang tunduk dengan berbagai ketentuan dan/atau peraturan di bidang ketenagakerjaan diantaranya adalah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Henrison Iriana periode tahun 2011/2013 (bukti T-1).
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi adalah karyawan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi yang bekerja di PT. Henrison Iriana dengan memiliki slip gaji (bukti T-2).
4. Bahwa Surat Kesepakatan Bersama (SKB Nomor: 02/SKB.HI.PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 merupakan "*lex specialis*" (peraturan perundangan secara khusus) dan/atau sebagai adendum dari PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang pemberlakuannya setara dengan undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu bahwa "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" (bukti T-3);
5. Bahwa selama bekerja di PT. Henrison Iriana, Tergugat Rekonvensi semula

Hal. 11 dari 24 hal. Put. Nomor 665 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi telah beberapa kali melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi atas nama Usman Abasi seringkali melakukan pelanggaran tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah, sehingga diberikan sanksi berupa Surat Peringatan I, II, III, dan telah menunjukkan bahwa yang bersangkutan sudah tidak produktif lagi dan diberikan sanksi tegas dengan Pengakhiran Hubungan Kerja dan diproses dengan SKB Nomor 02/SKB.HI.PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 yang realisasinya dituangkan dalam bentuk Perjanjian Bersama (PB) sudah didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari dengan Akta bukti Pendaftaran tertanggal 17 Oktober 2013 (bukti T-4);
- b. Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi atas nama Donal Aupe seringkali melakukan pelanggaran tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah, sehingga diberikan sanksi berupa Surat Peringatan I, II, III, dan telah menunjukkan bahwa yang bersangkutan sudah tidak produktif lagi dan diberikan sanksi tegas dengan Pengakhiran Hubungan Kerja dan diproses dengan SKB Nomor 02/SKB.HI.PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 yang realisasinya dituangkan dalam bentuk Perjanjian Bersama (PB) sudah didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari dengan Akta bukti Pendaftaran tertanggal 17 Oktober 2013 (bukti T-5);
- c. Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi atas nama Daniel Isu seringkali melakukan pelanggaran tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah, sehingga diberikan sanksi berupa Surat Peringatan I, II, III, dan telah menunjukkan bahwa yang bersangkutan sudah tidak produktif lagi dan diberikan sanksi tegas dengan Pengakhiran Hubungan Kerja dan diproses dengan SKB Nomor 02/SKB.HI.PUK/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 yang realisasinya dituangkan dalam bentuk Perjanjian Bersama (PB) sudah didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari dengan Akta bukti Pendaftaran tertanggal 17 Oktober 2013 (bukti T-6);
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak Anjuran Mediator Disnakertrans Kabupaten Sorong tentang perincian hak-hak Tergugat Rekonvensi sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 161 ayat (1), (2), (3) Jo. Pasal 156 ayat (2), (3) dan ayat (4), dapat disimpulkan Anjuran Mediator tersebut tidak tepat dan tidak logis secara yuridis karena perselisihan ini

Hal. 12 dari 24 hal. Put. Nomor 665 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diselesaikan dan diproses dengan SKB Nomor 02/SKB.HI.PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama (PB) dan sudah ada Akta bukti Pendaftaran PB pada tanggal 17 Oktober 2013 yang mengikat para pihak dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi membingungkan dasar perhitungan hak-hak Tergugat Rekonvensi antara lain:

- Tergugat Rekonvensi an. Usman Abas:
Dalam Anjuran sebesar Rp 26.404.400,00;
Dalam gugatan sebesar Rp42.007.680,00;
- Tergugat Rekonvensi an. Donal Aupe:
Dalam Anjuran sebesar Rp26.236.725,00;
Dalam gugatan sebesar Rp41.740.920,00;
- Tergugat Rekonvensi an. Daniel Isu:
Dalam Anjuran sebesar Rp29.065.030,00
Dalam gugatan sebesar Rp40.189.580,00

Sehingga objek nilai gugatan dan nilai anjuran tersebut semakin tidak jelas (bukti T-7);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga SKB Nomor: 02/SKB.HI.PUK/III/2012 tertanggal 1 Maret 2012;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak berhak menerima perincian pesangon, penghargaan, penggantian perumahan, penggantian pengobatan dan cuti tahunan sesuai dengan isi Anjuran Disnakertrans Kabupaten Sorong maupun kompensasi dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun juga karena Akta bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama sudah dikeluarkan pada tanggal 17 Oktober 2013;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan Penetapan berdasarkan peradilan yang baik (*et aequo ex bono*);

Bahwa, terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 24 hal. Put. Nomor 665 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di dalam gugatan rekonvensi pada posita point 2 mengakui bahwa antara Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi terkait dalam suatu hubungan kerja industry yang tunduk pada kepada berbagai ketentuan dan atau peraturan di bidang ketenagakerjaan, diantaranya adalah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Henrison Iriana periode 2011/2013. Namun pada posita point 4 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi masih beranggapan bahwa SKB Nomor 02/PKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 yang jelas sangat bertentangan dengan Undang-Undang masih dianggap sebagai Undang-Undang berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi beranggapan bahwa SKB 02 merupakan *lex specialis* dan atau sebagai addendum dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang pemberlakuannya setara dengan Undang-Undang padahal SKB 02 tersebut bukan merupakan bagian dan atau perubahan dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Henrison Iriana;
3. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak memenuhi syarat formil karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum (*rechtsground*) dan dasar peristiwa (*feitelijkeground*) maka beralasan hukum, menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari telah memberi putusan Nomor 04/PHI.G/2014/PN.MKW tanggal 4 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tidak berdasar dan tidak beralasan sehingga batal demi hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Perjanjian Bersama (PB) yang mengacu kepada Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tidak sah sehingga batal demi hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus sejak perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat membayar upah proses setiap bulan kepada Para

Hal. 14 dari 24 hal. Put. Nomor 665 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak Januari 2013 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan princiian:

1. Usman Abas = Rp1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
2. Donald Aupe = Rp1.486.500,00 (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
3. Daniel Isu = Rp1.546.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2013 kepada Para Peggugat sebesar Rp4.528.500,00 (empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan perincian seperti berikut:
 1. Usman Abas = Rp1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 2. Donald Aupe = Rp1.486.500,00 (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 3. Daniel Isu = Rp1.546.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, dikurangi uang pisah yang telah diterima oleh Para Peggugat sehingga sisa uang yang harus diterima Para Peggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian:
 - a. Usman Abas = Rp10.068.080,00 (sepuluh juta enam puluh delapan ribu delapan puluh rupiah);
 - b. Donald Aupe = Rp10.004.145,00 (sepuluh juta empat ribu seratus empat puluh lima rupiah);
 - c. Daniel Isu = Rp12.182.480,00 (dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
8. Menolak gugatan Para Peggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 15 dari 24 hal. Put. Nomor 665 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 4 Juni 2014 terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2014, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Mnk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Manokwari pada tanggal 23 Juni 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 30 Juni 2014, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 9 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 04/PDT.SUS-PHI/2014/PN.MNK dibacakan pada tanggal 4 Juni 2014 dan untuk selanjutnya Tergugat mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 10 Juni 2014 dan Memori Kasasi disampaikan pada tanggal 24 Juni 2014, sehingga Pengajuan Kasasi dan Penyerahan Memori Kasasi masih dalam batas waktu yang ditentukan Undang-Undang;
2. Bahwa Pemohon Kasasi secara tegas menyatakan menolak putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 04/PDT.SUS-PHI/2014/PN.MNK;
3. Bahwa menanggapi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dapat kami tanggapi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

I. Tinjauan Fakta Di Persidangan

A. Mengenai bukti surat:

1. Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tegas menolak pertimbangan hukum *Judex Facti*

Hal. 16 dari 24 hal. Put. Nomor 665 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari dalam perkara Nomor: 04/PDT.SUS-PHI/2014/PN.MNK karena *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari dalam memberikan pertimbangan hukum telah mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari jelas-jelas melanggar azas obyektifitas;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari dalam pertimbangannya halaman 23 Nomor: 4, 5, 6 yang menyatakan:

- Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat di Persidangan yang mendukung dengan bukti-bukti kuat sesuai (T-4, T-5, T-6);
 - Bahwa Penggugat Konvensi adalah karyawan Penggugat Rekonvensi (PT. Henrison Iriana);
 - Bahwa para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah beberapa kali melakukan pelanggaran sedangkan Pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memberikan sanksi pembinaan berupa Surat Peringatan I, II, III ternyata tidak ada perubahan, setelah itu terulang kembali pelanggaran yang sama maka hubungan kerja Para Penggugat Konvensi diakhiri dengan SKB Nomor 02/SKB.HI.PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012;
 - Bahwa Tergugat Konvensi melakukan proses SKB No. 02/SKB.HI.PUK/III/2012 dengan Perjanjian Bersama (PB) dan langsung di daftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan "Akta bukti Pendaftaran PB";

3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari dalam pertimbangannya halaman 24 alinea 7 menyatakan:

- Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama proses jawab menjawab dalam perkara ini ternyata gugatan Para Penggugat ini pokoknya mendalilkan : Tindakan Tergugat (dalam hal ini PT. Henrison Iriana – Arar – Sorong) yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para Penggugat dengan mendasarkan adanya Surat Keputusan

Hal. 17 dari 24 hal. Put. Nomor 665 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama (SKB) Nomor: 02/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang uang pisah khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Henrison Iriana bersama-sama dengan PUK-SPSI dan PUK-SBSI, yang dalam realisasinya dituangkan dalam Perjanjian Bersama (PB) adalah bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Sehingga sepatutnya tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut dinyatakan sebagai Perbuatan melawan hukum dan dinyatakan tidak sah dan dengan sendirinya batal demi hukum;

- Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari diatas jelas tidak benar sebagai perbuatan melawan hukum karena Surat Kesepakatan Bersama Nomor 02/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 merupakan "*lex specialis*" (peraturan perundangan secara khusus) dan/atau sebagai Addendum dari PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang pemberlakuannya setara dengan dengan undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (T-3);

B. Mengenai Saksi-saksi:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari dalam pertimbangannya halaman 18 alinea 1 yang menyatakan:

"Menimbang bahwa dari saksi yang diajukan oleh Penggugat terdapat 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan kesaksian bahwa Para Penggugat di PHK berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Nomor 02/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012;

- Bahwa pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari diatas jelas tidak benar karena 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat Konvensi adalah orang-orang yang patut disangsikan keterangannya sebagai seorang saksi, yaitu:

Hal. 18 dari 24 hal. Put. Nomor 665 K/Pdt.Sus-PHI/2014



1. Saksi Nikolas Rahajaan dalam keterangannya pada halaman 19, diantaranya menerangkan:

- ❖ Bahwa setahu saksi PHK terhadap Para Penggugat yang mendasarkan pada isi Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 02/SKB-HI-PUK/III/2012 adalah tidak sah secara hukum sehingga pesangon Para Penggugat tetap harus dibayar sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan ketentuan undang-undang yang berlaku jo Putusan MK tentang upah proses tetap dibayarkan;
- ❖ Bahwa setahu saksi untuk melakukan PHK terhadap karyawan harus ada ijin dari lembaga PHI;
- ❖ Bahwa setahu saksi dalam perkara harus dibayar pesangon sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang masih berlaku;

“Dari hal-hal diatas dapat diketahui bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari adalah tidak benar, karena saksi Nikolas Rahajaan tidak pernah melihat atau mendengar serta mengetahui sejarah lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: 02/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 dan proses penyelesaian hak-hak Penggugat dengan Perjanjian Bersama (PB) sehingga saksi dapat diklasifikasikan sebagai saksi *de audito* sehingga keterangannya tidak memiliki nilai pembuktian/ tidak bernilai sebagai kesaksian”.

2. Saksi Djumria Antahari dalam keterangannya halaman 20, diantaranya menerangkan:

- ❖ Bahwa setahu saksi Para Penggugat tidak pernah tanda tangan alat bukti surat bertanda P-8 berupa Perjanjian Bersama (PB) terkait dengan PHK yang mendasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor: 02/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 karena pada saat itu setelah Para Penggugat dipanggil dan setelah keluar dari ruang personalia menceritakan kepada saksi kalau Para Penggugat tidak tanda tangan Perjanjian Bersama (PB).
- ❖ Bahwa setahu saksi Surat Keputusan Bersama Nomor: 02/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tidak pernah disosialisasikan kepada pekerja;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. Nomor 665 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dari hal-hal diatas dapat diketahui *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari adalah tidak benar, karena saksi sendiri juga telah menerima uang pisah khusus sesuai perincian Surat Keputusan Bersama Nomor 02/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 sehingga saksi tanda tangan Perjanjian Bersama (PB) tersebut dan patut diduga bahwa saksi keterangan tidak benar/mengada-ada karena tidak didukung oleh alat bukti lain, maka sesuai ketentuan Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUH Perdata, maka keterangan saksi dimaksud tidak boleh dipercaya”;

II. Tinjauan Yuridis:

Bahwa Pemohon Kasasi Semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melihat ada kekhilafan Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor: 04/PDT-SUS-PHI/2014/PN.MNK karena Musyawarah Majelis Hakim tidak terjadi suara bulat karena Hakim Ketua berbeda pendapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II; Perbedaan pendapat dan pertimbangan hukum Hakim Ketua secara lengkap menjadi catatan *desenting opinion* (DO) yang akan termuat pada akhir setelah pertimbangan hukum Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dalam putusan;

A. Hakim tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUH Perdata, yang menyebutkan:

“Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain dimuka pengadilan tidak boleh dipercaya”;

Bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi tidak tahu pasti tentang sejarah lahirnya Surat Keputusan Bersama Nomor: 02/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 termasuk sosialisasinya yang diterapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pemohon Kasasi, saksi hanya mendengar dari orang lain sehingga saksi *de audito* dimana keterangannya tidak memiliki nilai pembuktian/tidak bernilai sebagai kesaksian;

“Bahwa oleh karena dari kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi tidak bisa didengar keterangannya/tidak bernilai kesaksian, maka *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari

Hal. 20 dari 24 hal. Put. Nomor 665 K/Pdt.Sus-PHI/2014



pada halaman 30 alinea 2 sangat tidak tepat, sehingga jelas terlihat Hakim telah melakukan kekhilafan karena sama sekali tidak mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sangat merugikan Tergugat/ Pemohon Kasasi, sehingga sudah seharusnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari dalam perkara Nomor: 04/PDT-SUS-PHI/2014/PN.MNK dibatalkan”;

B. Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan Eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi atas jawaban yang diajukan;

Bahwa dalam persidangan, Tergugat/Pemohon Kasasi telah menyampaikan jawaban kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini atas saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi namun ternyata jawaban dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Hakim bahkan Hakim menjadikan kesaksian dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi sebagai bahan pertimbangan yang menguatkan dalilnya sehingga kemudian dijadikan dasar bagi Hakim menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi;

“Bahwa dari semua hal diatas terbukti Hakim telah melakukan kekhilafan dalam menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 04/PDT-SUS-PHI/2014/PN.MNK, sehingga putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari dalam perkara Nomor: 04/PDT-SUS-PHI/2014/PN.MNK harus dibatalkan”;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa semua yang tertuang dalam Konvensi mohon secara Mutatis Mutandis terbaca kembali dalam Rekonvensi;
2. Bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan diatas, maka telah terbukti bahwa Termohon Kasasi Semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menerima hak-haknya dengan Perjanjian Bersama dan telah keluar Akta bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama yang dikeluarkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari;
3. Bahwa selama persidangan Pemohon Kasasi Semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/

Hal. 21 dari 24 hal. Put. Nomor 665 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi, bahkan Termohon Kasasi lah yang telah terbukti untuk menyetujui berlakunya Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB0HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 melalui hak-hak yang sudah diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Juni 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Juli 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa PHK yang terjadi terhadap Para Penggugat ternyata telah sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB.HI.PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 merupakan Lampiran/Adendum dalam PKB tahun 2011-2013 yang dalam pelaksanaan PHK Para Penggugat dengan Tergugat telah didasarkan pada Perjanjian Bersama yang telah mempunyai kekuatan eksekusi berdasarkan Akta Pendaftaran dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari tertanggal 17 Oktober 2013 (T.4), (T.5), (T.6) sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;
- Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada (T.4), (T.5), (T.6) tersebut, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak dan permohonan kasasi dikabulkan serta putusan PHI *a quo* dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. HENRISON IRIANA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 04/PHI.G/2014/PN.MKW tanggal 4 Juni 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Hal. 22 dari 24 hal. Put. Nomor 665 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. HENRISON IRIANA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 04/PHI.G/2014/PN.MKW tanggal 4 Juni 2014;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 21 Januari 2015** oleh H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, S.H.,M.H., dan Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd/. Arief Soedjito, S.H.,M.H.

ttd/. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.

K e t u a,

ttd/. H. Yulius, S.H.,M.H.

Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor 665 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti
ttd/. Retno Kusrini, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. P a n i t e r a
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 24 dari 24 hal. Put. Nomor 665 K/Pdt.Sus-PHI/2014